



PUTUSAN

Nomor: 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxx tahun, Agama
xxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxxxxxx,
pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxxxxxxxxxx, disebut "PENGUGAT"

L A W A N

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxx tahun, Agama
xxxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx No.
xxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx, disebut
"TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;
Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 15 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari
xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu
Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir
tinggal bersama di jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx Kelurahan
xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx sampai
sekarang;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang yang
bernama: xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxxxxxxxxxxx tahun;
Sekarang anak tersebut di atas masih tinggal bersama Penggugat dan
Tergugat;
- 4 Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak pernah rukun, yang disebabkan oleh:
 - a Tergugat sering selingkuh
 - b Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi sehari-hari
 - c Tergugat sering meminum minuman keras
 - d Tergugat sering bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada hari Jum'at 8 Maret 2013,
Tergugat pergi dari rumah pada hari Jum'at dan kembali ke rumah pada hari
Minggu siang, pada Minggu malam Penggugat mendengar suara handphone
Tergugat, lalu Penggugat mengangkat handphone tersebut dan handphone
dimatikan, kemudian Penggugat menelepon kembali ternyata yang
mengangkat handphone tersebut selingkuhan Tergugat, dan pada Senin sore
Tergugat pergi dari rumah dan sampai saat ini Tergugat tidak pulang;
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak
keluarga;
- 7 Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Penggugat
bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga.
Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan
Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak
guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin
xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti
xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat untuk sidang pertama dan kedua tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor: 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 26 Maret 2013 untuk sidang tanggal 03 April 2013, tanggal 4 April 2013 untuk sidang tanggal 10 April 2013, dan tanggal 11 April 2013 untuk sidang tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling di kantor pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadapi dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga sejak sepuluh tahun lalu;
- Bahwa ketika kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa ketika kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa penyebab lainnya, berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan suka meminum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat beragama Islam dan pernikahannya dilakukan secara Islam. Tetapi, sekarang Penggugat sudah kembali masuk xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx No. xxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan di Sibolga, tetapi tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak sekira lima tahun lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang malam, kurang bertanggung jawab dalam ekonomi, dan suka main perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dan usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena berdasarkan identitas yang tertulis dalam gugatan dan pengakuannya Penggugat adalah beragama Kristen;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, di mana Penggugat semula beragama Islam akan tetapi saat ini beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan secara Islam di

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan PPN/KUA Kecamatan Sibolga Kota, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 30/TUADA-AG/III-UM/8/1993 tanggal 31 Agustus 1983 maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat sering meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor: xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, telah membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekira lima tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2013 disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sering pulang larut malam, suka minum-minuman keras, dan memiliki wanita idaman lain serta telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx di Sibolga, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx dan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
- 2 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekira lima tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2013 disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sering pulang larut malam, suka minum-minuman keras, dan memiliki wanita idaman lain;
- 3 Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata sejak sekira lima tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2013 disebabkan karena



Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sering pulang larut malam, suka minum-minuman keras, dan memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa Cerai Gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) RBg serta ketentuan perundang-undangan, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. ZULKARNAIN LUBIS sebagai Ketua Majelis serta BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag. M. Ag

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)